

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.¹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Terbelakangnya daerah pedesaan di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan.

Untuk mendorong kesatuan ekonominya, maka pemerintah diharapkan mampu menetapkan program pemerataan pembangunan berskala nasional yang mencakup semua wilayah.² Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pembangunan nasional disokong oleh unsur-unsur pembangunan daerah atau lebih dikenal dengan membangun Indonesia dari desa, karena kemajuan desa sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian di Indonesia. Era reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah memberikan ruang yang luas pada daerah untuk terus berkembang dan memanfaatkan potensi wilayah untuk memakmurkan masyarakatnya.

Pembangunan infrastruktur jalan Dalam jangka pendek akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dalam jangka menengah dan jangka panjang akan

¹ Risma Handayani, Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hal.2

² Susantono Dkk, Reivensi Pembangunan Ekonomi Daerah (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2010), h.99.

mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas sektor –sektor ekonomi terkait, sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan mobilitas barang.

Salah satu ketersediaan infrastruktur yang baik membawa dampak yang baik terhadap aktivitas warga atau masyarakat kemudian sebaliknya apabila infrastruktur buruk, maka kemungkinan akan berdampak buruk terhadap masyarakat seperti aktivitas petani masyarakat akan terganggu untuk membawa hasil panen, aktivitas pendidikan siswa yang masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar untuk pergi ke sekolah terganggu dan banyak menguras waktu sehingga siswa tersebut lambat dan bisa saja siswa enggan atau malas untuk belajar di karenakan faktor kondisi jalan yang kurang baik, kemudian aktivitas bagi pengendara dapat berdampak rawan terjadi kecelakaan dikarenakan kondisi jalan buruk, dan berdampak pula terhadap perekonomian masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan, maka demikian patutlah pemerintah desa khususnya Desa Tuo Ilir

yang terletak di Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo lebih memperhatikan kondisi fisik Desa Tuo Ilir yaitu tentang infrastruktur jalan desa memfasilitasi masyarakat dengan mempermudah aktifitas masyarakat dengan baiknya infrastruktur jalan yang mana hal tersebut sangat lebih dominan digunakan masyarakat sehari-hari.

Desa Tuo Ilir diapit oleh dua desa, yaitu Desa Teluk Rendah dan Desa Peninjauan. Dinamakan Desa Tuo Ilir karena dulu pernah dijadikan oleh kompeni Belanda untuk meninjau segala aktivitas masyarakat ketika mereka keluar dari Sungai Muara Tabir. Selain itu Desa Tuo Ilir juga menjadi tapal batas antara Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari yang ada di Provinsi Jambi. Desa yang diperkirakan telah ada sejak tahun 1575 ini, kini telah dihuni kurang lebih 900 KK (Kepala Keluarga).

Pemukiman warga Desa Tuo Ilir berada di sepanjang tepian Sungai Batanghari. Hampir keseluruhan masyarakatnya mengantungkan hidup dari sektor pertanian, sedangkan sisanya menjadi pedagang dan pegawai. Tentunya jalan merupakan akses penting untuk kegiatan ekonomi penduduk Desa Tuo Ilir, sementara sebagian besar jalan bukan jalan aspal dan jalan cor melainkan masih jalan tanah dan terdapat beberapa jalan rusak dan berlubang sehingga menghambat mobilisasi penduduk.

Pada bulan Juni tahun 2021 ini dimulainya proyek pembangunan jalan cor di Desa Tuo Ilir. Pengecoran jalan ini bertujuan agar nantinya akan berfungsi untuk mempermudah akses jalan warga untuk pertanian, memperlancar aktivitas warga dan antar desa. Setelah akses jalannya membaik, maka aktivitas warga pun menjadi lancar, memperlancar aktivitas petani masyarakat untuk membawa hasil

panen dari sawah seperti membawa hasil panen menggunakan kendaraan apabila kondisi fisik jalan sudah baik. Mempermudah aktivitas warga pulang pergi dari pasar untuk berdagang. Mempercepat aktivitas siswa dan sisiwi yang masih mengenyam pendidikan dibangku sd sehingga aktivitas belajar siswa aman dan lancar.

Berbagai pembangunan yang dibiayai oleh program Dana Desa (DD), yang pemberdayaannya yang selalu mengutamakan masyarakat desa tersebut melakukan pengecoran/betonisasi jalan. Kegiatan pekerjaan ini dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan Barang dan Jasa (TPK BJ) dan masyarakat, baik tingkat RT maupun RW, sehingga pekerjaannya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Namun fenomena terjadi yang ditemukan oleh peneliti bahwa terdapat ketimpangan pembangunan akibat ketidakmerataan pembangunan jalan. Pembangunan jalan hanya dilakukan beberapa titik jalan dan menyebabkan kecemburuan sosial bagi warga yang jalan sekitar rumahnya tidak ada pembangunan jalan cor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustafa dan Sasmito dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. Hasil dari pada penelitian adalah implementasi pembangunan infrastruktur jalan Desa di Desa Tlontoraja berhasil dan terlaksana sesuai yang diharapkan. Faktor penghambat dan pendukung implementasi pembangunan infrastruktur jalan Desa adalah akses ke lokasi sempit dan sumber daya kurang baik sehingga pelaksanaan pembangunan kurang optimal kemudian faktor pendukungnya adalah diberikan ke bebasan berpartisipasi dan dukungan distribusi finansial dalam

pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa implementasi pembangunan infrastruktur jalan desa berhasil dan terlaksana sesuai yang diharapkan.³

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mamonto, Sumampouw dan Undap dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pemerintah Desa Ongkaw Dua telah melakukan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Ongkaw Dua. Program-Program dan kebijakan dalam penyelenggaraan implementasi sangat diperlukan oleh pemerintah Desa Ongkaw II berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan. dilihat Dalam proses target group atau masyarakat yang menjadi sasaran ini dapat dilihat bahwa dengan tidak terjadinya pembangunan yang baik dalam pembuatan sarana dan prasarana infrastruktur di Desa Ongkaw II memberikan dampak yang kurang baik sehingga masyarakat di Desa Ongkaw II kurang menerima manfaat dari pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Ongkaw II dari unsur pelaksana, Pemerintah Desa Ongkaw II belum melaksanakan secara baik proses prosedur sebagai unsur pelaksana dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Ongkaw II.⁴

³ Mustafa dan Cahyo Sasmito. Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6. (3) 72-76 (2017)

⁴ Mamonto, Sumampouw dan Undap. Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1 (1) 1-11 (2018)

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian padalatar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program pembangunan infrastruktur di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program pembangunan infrastruktur di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, baik bersifat teoretis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu pemerintahan sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya dan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pengertian ataupun suatu uraian singkat yang memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang masih abstrak. Dalam kerangka konseptual ini memberikan batasan dan peristilahan yang dipakai sebagai dasar penelitian agar mempermudah dalam pemahaman peneliti selanjutnya, maka dari itu peneliti menguraikannya.

a. Pembangunan

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktifitas negara tersebut setiap tahunnya.⁵

b. Infrastruktur

Menurut Gregory Mankiw dalam Teori Ilmu Ekonomi, infrastruktur artinya wujud modal publik (*public capital*) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.⁶

⁵ Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 18

⁶ N. Gregory Mankiw. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat, 2006. hlm, 21

c. Desa

Desa atau perdesaan berasal dari bahasa Sansekerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan.⁷

d. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.⁸

1.6 Landasan Teori

1. Otonomi Desa

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri.⁹ Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai otonomi desa ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari kedua kata tersebut yaitu otonomi dan desa. Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Biasanya istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang menurut

⁷ Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. (Yogyakarta: Depublis, 2016), hal. 2

⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat(1), hlm: 29.

⁹ Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Renika, 2000), hlm. 32.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat 5 diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri.¹⁰ Dikatakan institusi yang otonom di atas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan bernegara yang menuju kearah munculnya Negara modern, memunculkan suatu fenomena yang cukup memprihatinkan yaitu adanya penurunan kemandirian dan kemampuan masyarakat desa. Adanya situasi yang seperti ini merupakan cermin dari pemerintahan terdahulu yaitu pencerminan pemerintahan Orde Baru yang menggunakan sistem sentralisasi, birokratisasi dan adanya penyeragaman pemerintahan desa, tanpa ada perhatian dan terkesan tak menghiraukan adanya kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli desa. Hal tersebut di atas dapat terbukti dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bersifat adanya penyeragaman desa secara nasional. Imbas dari semangat undang-undang tersebut dapat dilihat dari

¹⁰ Untung Muarif, Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni, (Yogyakarta: Mandala, 2000), 52

hampir semua kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan desa bersifat sentralistik dan penyeragaman desa. Sehingga mengakibatkan terus berkurangnya kemandirian dan kemampuan masyarakat desa. Akibat dari otonomi desa adalah kemunculan desa yang otonom. Dalam hal ini akan berakibat terbukanya ruang gerak yang luas bagi desa untuk dapat merencanakan pembangunan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat dan tidak selalu terbebani oleh berbagai program kerja yang berasal dari berbagai instansi dan pemerintah.

Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyesuaian tersebut terlihat pada diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

2. Asas Pemerintahan Desa

Menurut kamsil, pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya.¹¹ Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran

¹¹ Cst Kamsil. Dan Christine ST Kamsil, 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm 21.

¹² Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif.¹³ Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.¹⁴ Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

¹³ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hal.1

¹⁴ Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal.68

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif.¹⁵ Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi :

“Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.¹⁶

Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.¹⁷

¹⁵ Ibid, hal.69

¹⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014, hal.73

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum/gejala sosiologis yang dilaksanakan dengan menggunakan metode field research dan termasuk jenis penelitian kualitatif. Dalam hal ini penyusun meneliti implementasi program pembangunan infrastruktur di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif analisis, dengan kata lain deskriptif analisis merupakan pengambilan masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian di olah untuk ditarik kesimpulannya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi wilayah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Tim Pengelola Kegiatan Barang dan Jasa (TPK BJ) dan masyarakat Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah implementasi program pembangunan infrastruktur di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

5. Sumber Data

Pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:¹⁸

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.¹⁹

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh yaitu dengan membaca buku, karya tulis ilmiah, dan berbagai literature-literatur yang lainnya yang memiliki hubungan dengan tulisan ini. Seperti jurnal-jurnal yang ada di internet terkait masalah pembangunan dan laporan kinerja pembangunan infrastruktur Desa Tuo Ilir.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm, 37

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok atau secara langsung. Dengan kata lain penulis mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam proses pengamatan tentang implementasi program pembangunan infrastruktur di Desa.²⁰

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara Merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²¹

7. Teknik Analisis dan Penyajian Data

a. Teknik Analisis Data

Metode analisa data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian digunakan analisa kualitatif, yaitu analisa data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap yang diperbolehkan dari penelitian, yang diwujudkan dalam uraian-uraian berbentuk kalimat, bukan berbentuk angka-angka.

b. Metode Penyajian Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Social*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm, 89.

²¹ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

- 1) Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian di analisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- 2) Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang di teliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- 3) Metode dekskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang di peroleh, kemudian di analisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

1.8 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai seluruh isi dari penelitian skripsi ini, berikut sistematika penelitian skripsi ini:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian Hukum dan sistematika penelitian guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka Merupakan tinjauan umum dalam penelitian skripsi ini, bab ini membahas tentang pertama konsep Otonomi Daerah, Pembangunan, Pembangunan Infrastruktur, Jalan, Pemerintahan Desa, Dana Desa.

BAB III : Pembahasan Merupakan bagian inti dalam penelitian skripsi yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari: Bagaimana implementasi program pembangunan infrastruktur di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dan Bagaimana faktor penghambat pembangunan infrastruktur di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

BAB IV: Penutup Merupakan bagian akhir dalam penelitian skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.